



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN MENDO BARAT
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan nikmat dan karunia-NYA sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat menggambarkan capaian kinerja tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Mendo Barat ditahun 2023 sehingga bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat menjadi tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023. Namun, kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan laporan kinerja ini ditahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mendo Barat.

Petaling Banjar, 1 Maret 2024
Camat Mendo Barat



HISMUNANDAR, SH
PEMBINA TINGKAT I/IVb
NIP. 196702251995031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I.1
B. Landasan Hukum	I.2
C. Maksud dan Tujuan	I.3
D. Gambaran Umum Organisasi	I.3
E. Isu Strategis	I.10
F. Sistematika	I.13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	II.1
B. Indikator Kinerja Utama	II.2
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II.3
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	III.1
B. Realisasi Anggaran	III.14
BAB IV. PENUTUP	IV.1
LAMPIRAN:	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan kepada setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Tujuan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : 1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, 2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah, 3) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan 4) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;

8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023;
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Mendo Barat untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

D. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Mendo Barat merupakan salah satu kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka yang terdiri dari 15 (Lima Belas) desa : Desa Petaling, Desa Air Duren, Desa Cengkong Abang, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Kemuja, Desa Zed, Desa Paya Benua, Desa Mendo, Desa Labuh Air Pandan, Desa Rukam, Desa Air Buluh, Desa Penagan, Desa Kota Kapur dan Desa Petaling Banjar, dimana dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bangka merupakan satuan kerja yang mempunyai fungsi sebagai perencana, pelaksana, pelapor dan pengawas yang terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan data yang up to

date dan akurat yang bertanggung jawab langsung kepada perangkat daerah kabupaten.

Dalam pelaksanaan kegiatan OPD bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dengan indikator yang telah terukur melalui Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) guna mendukung Visi dan Misi “Bangka Setara”, yang mana Visi dan Misi tersebut telah dicanangkan oleh Kepala Daerah periode tahun 2019-2023 yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.


1. Struktur Organisasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dimana Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Lebih lanjut susunan organisasi kecamatan Mendo Barat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023



2. Kondisi Pegawai dan Kondisi Sarana Prasarana

2.1 Kondisi Pegawai

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, saat ini Kecamatan Mendo Barat memiliki pegawai sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 17 orang PNS dan 33 orang Tenaga Kontrak yang memiliki kualifikasi pendidikan beragam mulai dari SMA hingga S2. Lebih lanjut kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Mendo Barat per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	PNS (Orang)			Non PNS (Orang)			Total
		Laki-laki	Wanita	Jumlah	Laki-laki	Wanita	Jumlah	
1	SD	-	-	-	-	-	-	0
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	7	1	8	3	10	13	21
4	DIPLOMA	1	1	2	-	1	1	3
5	S-1	3	3	6	7	12	19	25
6	S-2	1	-	1	-	-	-	1
	Total	12	5	17	10	23	33	50

TABEL 1.3
Data PNS Berdasarkan Diklat Yang diikuti

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	PIM IV/Setara	2
2	PIM III/Setara	2
3	PIM II	-
4	Diklat Fungsional :	
	1. Pengawas Fungsional	-
	2. Bendahara Daerah	1
	3. Manajemen Pemerintahan	-
	4. Kursus Bendahara	-
	5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	-

TABEL 1.4
Data PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Pendidikan Golongan	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S-1	S-2	JUMLAH
GOL I	-	-	-	-	-	-	-
GOL II	-	-	5	-	-	-	5
GOL III	-	-	3	2	5	-	10
GOL IV	-	-	-	-	1	1	2
JUMLAH	-	-	10	2	6	1	17

2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor Camat Mendo Barat untuk saat ini dinilai belum cukup memadai untuk mendukung berbagai kegiatan yang ada di Kecamatan, terlebih dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan ruangan yang refrenstatif dan kendaraan operasional yang cukup demi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Lebih lanjut kondisi sarana dan prasarana kantor Camat Mendo Barat diterangkan pada tabel berikut :

TABEL 1.5
Data Sarana dan Prasarana Kantor Camat Mendo Barat
Per 31 Desember 2023

NO	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi			Keterangan
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat	
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2.343 M ²	√	-	-	
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.325 M ²	√	-	-	
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	2	√	-	-	

4.	Kendaraan Dinas Roda 2	4	√	-	-	
5.	Alat Semprot Rumput	1	√	-	-	
6.	Filling Cabinet Besi	8	√	-	-	
7.	Brankas	1	√	-	-	
8.	Almari	13	√	-	-	Almari Kaca, dan Kayu
9.	Springbed	2	√	-	-	
10.	Meja Kerja	34	√	-	-	
11.	Kursi Kerja	38	√	-	-	
12.	Kursi Tamu	1	√	-	-	
13.	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	3	√	-	-	
14.	Kursi Lipat	2	√	-	-	
15.	Sofa	2	√	-	-	
16.	Mesin Pemotong Rumput	1	√	-	-	
17.	Kursi Rapat	20	√	-	-	
18.	Gordain	1	√	-	-	
19.	Komputer PC	8	√	-	-	
20.	Laptop	6	√	-	-	
21.	Printer	7	√	-	-	
22.	Meja Komputer	2	√	-	-	
23.	Bendera Hias	2	√	-	-	
24.	Papan Nama Beton	1	√	-	-	
25.	Kursi Plastik	32	√	-	-	
26.	Kipas Angin	6	√	-	-	
27.	Mimbar Podium	1	√	-	-	
28.	Televisi	1	√	-	-	
29.	Papan White Board	1	√	-	-	
30.	Pagar Kantor	1	√	-	-	
31.	Penampungan Air Bersih	2	√	-	-	
32.	Penambah Daya Listrik	1	√	-	-	

33.	Rumah Dinas Camat Mendo Barat	1	√	-	-	
34.	Rumah Dinas Sekretaris Camat	1	√	-	-	
35.	Rumah Dinas Staf	2	√	-	-	
36.	Gedung	1	√	-	-	
37.	Bangunan Gedung Kantor Camat	1	√	-	-	
38.	Bangunan Gedung Serbaguna	1	-	-	√	
39.	Bangunan Toilet Gedung Serbaguna	1	-	-	√	
40.	Kursi Tunggu	2	√	-	-	
41.	Dispenser	1	√	-	-	
42.	Tablet	1	√	-	-	
43.	Overhead Projector	1	√	-	-	
44.	Camera Video	1	√	-	-	
45.	Thermometer Infrared	1	√	-	-	

3. Tugas dan Fungsi

Kecamatan Mendo Barat mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dengan fungsi :

- a. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
- b. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
- c. Memiliki kemampuan untuk mendinaminasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
- d. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
- e. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

E. Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan dinamika lingkungan strategis sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (*Pelayanan Publik*)

Birokrasi Pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan perkembangan dan perubahan kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendetayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*service exelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan *Public Complaint*. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Government*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma sebagai "*Pelayan Masyarakat*".

Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan peningkatan

efektifitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Mendo Barat dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor Penyelenggaraan Negara (*Public Service Reform*) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan Kelembagaan/Organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Penyelenggaraan Manajemen Publik menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka dan masyarakat umum sebagai Stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain lain, serta Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai Shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *Reward and Punishment System* perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *Entrepreneur Management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kepada kinerja bukan kebijakan.

Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain adalah :

- 1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
- 2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- 3) Pengamanan barang daerah;
- 4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Laporan Capaian Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja tersebut, kecamatan Mendo Barat Menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama satu tahun.

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 dilaksanakan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh seksi dan bagian lingkup kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten yang berguna dalam pengambilan keputusan sebagai upaya perbaikan kinerja kecamatan Mendo Barat selanjutnya.

Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kasi dan kasubbag dilingkup kecamatan mendo barat. Setiap kasi/kasubbag menyusun kartu kendali kegiatan selama tahun berjalan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dibahas secara berkala melalui rapat koordinasi dengan seluruh kasi dan kasubbag yang ada di kecamatan mendo barat. Selain itu dilakukan rapat dengan seluruh pegawai yang membahas capaian kinerja yang berjenjang mulai dari pelaksana (staf), Pejabat Eselon IV, Eselon III sampai dengan pimpinan OPD pada tahun sebelumnya guna perbaikan/peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

• **Analisis Capaian Kinerja Tahun ini (2023)**

Secara rinci, Capaian kinerja untuk seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Mendo Barat
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100%
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	100%
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Laporan	40 Laporan	100%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	5 Paket	100%
1.3.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
1.3.3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	0 Orang	0%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.4.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.4.2	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.4.3	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	1 Paket	1 Paket	100%

1.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	0 Unit	0%
1.5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	100%
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	100%
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	100%
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	0 Unit	0%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
2.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105 Lembaga	105 Lembaga	100%
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	26 Laporan	100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
4.1.1	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan	24 Laporan	100%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
5.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
5.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	345 Dokumen	345 Dokumen	100%
5.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Terdapat beberapa sub kegiatan dengan realisasi 0% pada tahun 2023 dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada semester II sehingga sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Kecamatan Mendo Barat sebagai entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;
2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja (5) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis.

Hasil pengukuran kinerja dapat dirinci kedalam skala pengukuran kinerja seperti yang tercantum dibawah ini :

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Kinerja

No.	SKALA	KATEGORI
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga kedepannya bisa dilakukan perbaikan. Hal ini bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Kecamatan Mendo Barat. Terdapat satu sasaran dengan satu indikator pada Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023

No	Indikator	Capaian 2019	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015)	100	100	100	100	100	100

Capaian Indikator Utama Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 sesuai dengan target (sangat tinggi). Hal ini terlihat dari realisasi tahun 2023 untuk indikator Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015) dimana seluruh desa diwilayah kecamatan Mendo Barat telah memenuhi kriteria berkembang. Bahkan ada beberapa desa yang sudah berada dikategori desa maju dan mandiri. Capaian kinerja pada indikator Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015) dilakukan evaluasi secara berkala melalui masing-masing seksi. Capaian kinerja pada Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar dan Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa dapat di hitung dari jumlah desa yang melaksanakan up dating profil desa dan desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa dibagi jumlah desa yang ada di wilayah kecamatan mendo barat dikali 100. Untuk capaian kinerja tersebut penanggungjawab kegiatan ada di seksi tata pemerintahan.

Capaian kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dapat dihitung dari jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina dibagi dengan jumlah seluruh Lembaga kemasyarakatan dikali 100. Untuk capaian kinerja tersebut penanggungjawab kegiatan ada di seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dan seksi kesra, KB dan PP.

Capaian kinerja Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam musrenbang dihitung dari jumlah desa yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100. Untuk capaian kinerja tersebut penanggungjawab kegiatan ada di seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Capaian kinerja Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum dihitung dari jumlah Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum dibagi dengan jumlah Tomas/Toga/Topa dikali 100. Untuk capaian kinerja tersebut penanggungjawab kegiatan ada di seksi Trantibum.

Capaian kinerja Persentase ketepatan waktu dalam pelayanan dihitung dari jumlah waktu yang diproses dibagi dengan jumlah waktu pelaksanaan sesuai SOP dikali 100. Untuk capaian kinerja tersebut penanggungjawab kegiatan ada di seksi pelayanan umum.

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa.

Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa diukur melalui tolak ukur atau indikator kinerja Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015). Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015) merupakan jumlah desa yang mencapai kategori desa berkembang pada tahun 2023 di bagi jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan Mendo Barat.

Persentase keselarasan perencanaan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100 persen dan dapat direalisasikan sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen atau telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Capaian atas Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015	%	100,00	100,00	100,00	ST
	Rata-rata Capaian				100,00	ST

Analisis capaian kinerja atas sasaran persentase desa/kelurahan berkembang (Permendagri 81/2015) adalah sebesar 100 persen atau 15 desa yang ada diwilayah kecamatan mendo barat sudah dikategorikan desa berkembang, bahkan ada beberapa desa yang sudah berada dikategori maju dan mandiri.

2. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah dapat dilihat dari Hasil Evaluasi Perangkat Daerah. Pada tahun 2022, Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Mendo Barat sebesar 67,95 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan dokumen AKIP pada tahun 2023 sehingga diharapkan bisa meningkat pada tahun 2023.

- **Analisis Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target Jangka Menengah**

Perbandingan realisasi kinerja atas indicator kinerja persentase desa/kelurahan berkembang (permendagri 81/2015) tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah dalam Renstra Reviu Kecamatan Mendo Barat Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Terhadap Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET JANGKA MENENGAH
1.	Persentase desa/kelurahan berkembang (permendagri 81/2015)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Membandingkan capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa yang diukur dengan indikator persentase desa/kelurahan berkembang (permendagri 81/2015) pada

tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tertera pada Tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sama dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2023 telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Reviu Kecamatan Mendo Barat Tahun 2019-2023.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah diukur melalui tolak ukur atau indikator kinerja Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka Panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Adapun perbandingan capaian atas sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Terhadap Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET JANGKA MENENGAH
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Indeks	71,7	68,73	69,00	67,95	74,60

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah belum tercapai sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan oleh Kecamatan Mendo Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	%	100	100	100	Jumlah Desa Berkembang	Pemerataan Pembangunan Desa
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Indeks	BB (74,60)	n/a	n/a	Pemenuhan Dokumen SAKIP	Peningkatan koordinasi dan Pemahaman tentang SAKIP

Uraian dari penjelasan tabel diatas adalah :

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa

Persentase desa berkembang di Kecamatan Mendo Barat telah sesuai dengan target yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Hal ini dikarenakan adanya pemerataan pembangunan di masing-masing desa yang diusulkan di dalam musrenbang.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah

Hasil evaluasi AKIP kecamatan belum mencapai target. Hal ini dikarenakan belum adanya koordinasi dan pemahaman serta pemenuhan akan dokumen-dokumen SAKIP yang diperlukan sehingga meningkatkan nilai perolehan capaian kinerja SAKIP tahun 2023. Capaian evaluasi AKIP belum memenuhi target yang sudah ditetapkan pada perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan kinerja tahunan. Hal ini dikarenakan kurang baiknya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan Mendo barat serta monitoring dan evaluasi kinerja internal

belum secara berkala dilaksanakan. Untuk itu, beberapa hal yang akan ditingkatkan kedepan antara lain :

- a. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki dengan menjalin komunikasi dengan berbagai Perangkat Daerah yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan sehingga target nilai SAKIP Kecamatan Mendo Barat semakin meningkat.
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Anggaran di Kecamatan Mendo Barat
Tahun 2023

No	Program	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	100	95,09	4,91
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	94,53	5,47
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	97,16	2,84
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	100	0
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	100	88,61	11,39

Di Kecamatan Mendo Barat jumlah pegawai per Desember 2023 terdiri dari 17 Orang PNS dan 33 Orang tenaga kontrak yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Dari segi jumlah sumber daya manusia maka di Kecamatan Mendo Barat cukup memadai namun dari segi kualitas bisa dikatakan kurang memadai karena minim nya jumlah PNS serta beberapa PNS saat ini sudah berusia diatas 50 tahun. Apalagi mengingat kondisi sistem kerja saat ini yang banyak menggunakan teknologi informasi sehingga pencapaian kinerja sedikit terhambat. Dengan jumlah pegawai sebanyak 50 orang diKecamatan Mendo Barat maka sudah bisa dikatakan cukup efisien mengingat jumlah desa yang juga banyak jika dibandingkan dengan beberapat Kecamatan lainnya.

Dari segi sarana dan prasarana di Kecamatan Mendo Barat saat ini kurang memadai sehingga kurang mendukung pencapaian kinerja karena minimnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Kedepannya diharapkan ada penambahan anggaran untuk menambah sarana dan prasarana di Kecamatan Mendo Barat sehingga bisa memaksimalkan pencapaian kinerja seluruh pegawai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja bisa dilihat dari perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran serta realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan. Mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, terdapat lima program, 11 Kegiatan dan 32 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

1. PROGRAM

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- e. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. KEGIATAN

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- i. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- j. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- k. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3. SUB KEGIATAN

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- h. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- i. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- j. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

- k. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- l. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- m. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- n. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- o. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- p. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- q. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- r. Pengadaan Mebel;
- s. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- t. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- u. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- v. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- w. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- x. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenaraan Dinas Jabatan;
- y. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- z. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- aa. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
- bb. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- cc. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- dd. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- ee. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- ff. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

B. Realisasi Anggaran

Adapun gambaran persentase realisasi anggaran pelaksanaan program yang mendukung kinerja sasaran tahun 2023 pada Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Besaran dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.300.000	6.300.000	100,00
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.300.000	6.300.000	100,00
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	135.695.000	128.276.110	94,53
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	135.695.000	128.276.110	94,53
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.550.000	10.250.000	97,16
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.550.000	10.250.000	97,16
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.748.000	45.403.890	95,09
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.748.000	59.405.000	95,10
E.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.491.824.883	3.094.090.359	88,61
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.900.000	23.300.000	97,49
2.	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.880.576.619	1.718.818.260	91,40
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.975.000	51.975.000	100,00
4.	Administrasi Umum	246.248.536	230.412.344	93,57

	Perangkat Daerah			
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	225.768.000	23.310.000	10,33
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	954.377.460	940.650.687	98,56
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.979.268	105.624.068	96,92
Jumlah		3.692.117.883	3.284.320.359	88,95

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pagu anggaran kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 sebesar 3.692.117.883 dengan realisasi sebesar Rp 3.284.320.359 atau sebesar 88,95%. Terdapat pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan yang mengalami penurunan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. Selain itu juga menyebabkan satu sub kegiatan mengalami tunda bayar pada tahun 2024.

Adanya rasionalisasi anggaran tidak menurunkan kualitas pencapaian kinerja di Kecamatan Mendo Barat. Meskipun dengan anggaran yang terbatas namun pencapaian kinerja bisa dimaksimalkan dengan dukungan dan peran serta seluruh pegawai serta koordinasi yang tetap terjalin dengan berbagai pihak dan berbagai sektor. Misalnya rapat lintas sektor dengan beberapa OPD baik vertikal maupun dengan berbagai pihak dilingkungan Kecamatan Mendo Barat dalam membahas beberapa permasalahan yang ada disekitar seperti penanganan stunting, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta isu-isu lain lainnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara umum capaian kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 sangat memuaskan. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, sebanyak 1 (satu) sasaran memiliki capaian kinerja 100 persen dan 1 (satu) sasaran yang capaian kinerjanya menggunakan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Capaian kinerja masing-masing indikator sasaran adalah persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 15/2014) ditargetkan sebesar 100 persen, realisasi sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, 2). Capaian kinerja indikator nilai evaluasi AKIP belum dapat diukur mengingat evaluasi atas kinerja tahun 2023 baru dilaksanakan pada tahun 2024.

B. Rencana Tindak Lanjut

Setelah disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 dan setelah dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan maka dapat diambil rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mempertahankan apa yang telah dicapai serta berusaha meningkatkan kinerja;
2. Menyusun Dokumen perencanaan dengan baik;
3. Melaksanakan program dan kegiatan serta yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini disusun sebagai sarana pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang diperjanjikan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.